

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS
ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL¹**

Euggelia C.P Rumetor ²

rumetoreuggelia@gmail.com

Rony Sepang ³

Nurhikmah Nachrawy ⁴

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila. Adapun setiap warga negara wajib menaati semua aturan yang diberlakukan oleh negara. Tetapi pada kenyataannya masih saja ditemukan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab yaitu salah satu contohnya adalah kasus kekerasan seksual baik fisik maupun non fisik. Seiring dengan perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini, ditemukan kasus yang sedang marak terjadi adalah kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang digolongkan sebagai kekerasan seksual non-fisik. Kekerasan seksual berbasis elektronik ini dapat berupa mulai penyebaran konten intim berupa foto, video, dan semua dokumen elektronik yang mengandung unsur seksual diluar kehendak penerima dan sarana tempat penyebarannya adalah media sosial yang difasilitasi internet. Itulah darurat kekerasan seksual yang terjadi saat ini, yang sangat merugikan pihak korban bahkan seluruh masyarakat. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dapat memberikan keadilan bagi pelaku dan korban, dengan melihat bagaimana penegakkan hukum bagi pelaku dan bagaimana perlindungan hukum bagi korban yang terkandung didalamnya. Karena dengan demikian akan diketahui bagaimana Undang-Undang ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, dengan efek jera dari Undang-Undang ini sekiranya dapat meminimalisir terjadinya keberulangan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Elektronik, UU TPKS, Perlindungan, Penegakkan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Kekerasan seksual bisa terjadi terhadap siapa saja baik perempuan maupun laki-laki, dan bisa terjadi kepada kalangan manapun mulai dari usia muda sampai yang sudah tua sekalipun bisa mengalami kekerasan seksual. Kenyataannya, yang sangat rawan

menjadi korban kejahatan kekerasan seksual adalah kaum perempuan. Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan kaum perempuan, antaranya kejahatan kekerasan seksual (*sexual violence*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*). Kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya sering bersumber dari kesenjangan akan peran dan fungsi gender. Perempuan seakan-akan menjadi objek kekerasan, dengan anggapan bahwa mereka adalah makhluk lemah dan tak berdaya.⁵ Anggapan sebagai makhluk yang lemah juga membuat perempuan berpotensi lebih besar menjadi korban kejahatan. Salah satu kejahatan yang sering terjadi terhadap perempuan adalah kekerasan seksual.

Secara umum pelecehan seksual atau *sexual harassment* dapat diartikan sebagai tindakan maupun perilaku yang berorientasi atau mengarah kepada hal-hal yang berkonotasi seksual, bisa berupa lelucon atau ujaran-ujaran “jorok” yang bersifat vulgar, tindakan menggoda serta melakukan isyarat-isyarat tertentu yang mengarah pada kegiatan seksual baik secara verbal maupun non verbal. Perkembangan teknologi informasi merupakan sebuah pertanda mulainya modernisasi dalam masyarakat. Kehadiran internet saat ini sangat membantu kebutuhan masyarakat dalam hal bersosialisasi, pendidikan, bisnis, dan lain sebagainya. Sangat disayangkan ada saja tingkat kejahatan melalui jaringan internet atau (*cybercrime*) dalam bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah bentuk kejahatan yang terdapat dalam media sosial, yakni segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital ini merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam media massa yang marak terjadi, yakni pelecehan seksual di dalam media sosial dimana salah satu kejahatan yang timbul akibat perkembangan teknologi di zaman modern ini adalah bentuk kejahatan pelecehan seksual non-fisik dengan mayoritas korban adalah perempuan.⁶

Perbuatan pelecehan seksual dalam media sosial memberikan perasaan kurang nyaman, terusik, hingga rasa trauma yang dapat mengganggu kesehatan psikis korban. Perbuatan tersebut secara tidak langsung telah mengganggu hak asasi korban karena korban telah kehilangan hak untuk merasakan hidup yang damai, sehingga keberadaan dari perbuatan tersebut harus dihilangkan. Terjadinya tindakan ini akibat negatif dari perkembangan informasi yang tidak dibarengi dengan pendidikan seks dan kurangnya moralitas. Tindak pelecehan seksual yang sering terjadi terhadap perempuan di media sosial dapat berupa rayuan, godaan atau perbuatan tidak menyenangkan lainnya yang dapat dilakukan dengan cara mengirim pesan atau *chatting*, memberi komentar pada suatu *postingan*, *direct message*, mengirim foto atau gambar serta video bermuatan seksual atau pornografi.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101366

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Ely Dian Uswatina, dkk, “*Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual*” (Pekalongan : PT Nasya Expanding Management), 2021, hlm.3.

⁶ Rohan Colier, “*Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*”, (Yogyakarta: PT. Tiara Yoga), 1998, hlm.4.

Menurut data CATAHU Komnas Perempuan 2022, selama kurun waktu 10 tahun pencatatan kasus kekerasan terhadap perempuan (2012-2021), tahun 2021 tercatat sebagai tahun dengan jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender tertinggi, yakni meningkat 50% dibanding tahun 2020.⁷ Komnas Perempuan mencatat ada delapan jenis kekerasan seksual yang difasilitasi oleh kehadiran teknologi, mulai dari pelecehan di ruang-ruang maya, peretasan, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, hingga ancaman penyebaran foto dan video intim. Ada pula *sextortion* atau pemerasan lewat video intim.

Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021, ada 940 kasus yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan sepanjang tahun lalu, meningkat dari tahun sebelumnya, 2019, sebanyak 241 kasus. Laporan dari lembaga layanan yang dihimpun Komnas Perempuan pun tak kalah meroket. Pada 2020 tercatat ada 510 kasus yang dilaporkan, naik hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang berada di angka 126 kasus.⁸ Sesuai dengan Konstitusi UUD 1945 yang termaktub mengenai tujuan negara dalam alinea ke IV yang menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang berarti bahwa peran negara dibutuhkan dalam memberikan dan menjamin adanya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Konstitusi di Indonesia telah menyatakan bahwa “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”.

Pengaturan hukum mengenai kekerasan seksual baik secara fisik maupun non fisik sebenarnya belum cukup komprehensif dan efektif, maka dari itu digagaslah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang sudah resmi diundangkan, setelah disahkan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 12 April 2022. Menteri PPPA menegaskan upaya Pemerintah untuk memutus mata rantai kekerasan seksual melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Salah satu tindak kekerasan seksual di Indonesia yang menjadi sorotan adalah kekerasan seksual berbasis elektronik atau kerap disebut kekerasan seksual *digital*. Perbuatan-perbuatan yang tergolong tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik sudah diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti tulisan-pustaka yang berhubungan dengan judul skripsi. Dengan menggunakan tipe penelitian normatif yang mengkaji norma hukum dan azas-azas hukum dengan pendekatan Undang-Undang terkait Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam tatanan hukum pidana di Indonesia.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah “studi kepustakaan atau *library research*.” Teknik studi kepustakaan (*library research*), digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh antara lain melalui: “Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas.” Adapun bahan hukum primer yang digunakan yakni peraturan perundang-undangan. Dalam Penelitian ini Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, untuk mempertemukan kesenjangan antara teori (*das sollen*) dan praktik (*das sein*), dan agar data-data yang telah didapatkan dapat bersinergi dengan berbagai literatur dan data-data lainnya.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Istilah kata Penegakan hukum memiliki arti yaitu, kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.⁹ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula

⁷ Komnas Perempuan, “Peluncuran CATAHU Komnas Perempuan tahun 2022”, diakses <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>.

⁸ Tempo.co, “Kekerasan Seksual Online Meningkat di Indonesia”, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1466866/kekerasan-seksual-online-meningkat-di-indonesia>

⁹ Kamus Hukum “Penegakan Hukum”.

diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang harus ditegakkan dimata hukum guna melindungi korban. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau yang biasa dikenal dengan UU TPKS, maka dipakailah istilah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yang dicantumkan pada Pasal 4 ayat 1 point i yang digolongkan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Pengaturan yang lebih jelas mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik diatur pada Pasal 14 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022. Kekerasan seksual berbasis elektronik adalah salah satu tindakan kekerasan berupa pelecehan seksual yang dilakukan di dunia elektronik yaitu dengan menggunakan teknologi internet. Kekerasan Seksual berbasis Elektronik dapat terjadi kepada siapa saja baik terhadap perempuan maupun terhadap laki-laki dari kalangan muda hingga dewasa dengan latar belakang apa saja. Komnas Perempuan mencatat ada beberapa jenis kekerasan seksual yang difasilitasi oleh kehadiran teknologi, mulai dari pelecehan di ruang- ruang maya, peretasan, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, hingga ancaman penyebaran foto dan video intim. Ada pula sextortion, atau pemerasan lewat video intim.¹⁰

Fenomena kekerasan seksual berbasis elektronik semakin meningkat terlebih semenjak pandemi covid-19 yang banyak mengharuskan masyarakat untuk beraktivitas dari rumah dan lebih banyak menggunakan teknologi internet dalam beraktivitas saat itu. Kekerasan seksual berbasis elektronik memiliki kaitan yang sangat erat dengan dunia teknologi internet dan media sosial karena jenis kekerasan seksual ini terjadi di dunia digital atau elektronik. Menurut laporan yang diterima oleh lembaga layanan, dari total 1.510 kasus kekerasan seksual, jumlah kekerasan seksual berbasis elektronik mencapai angka 518 kasus yang dilaporkan. Peningkatan kasus ini begitu signifikan terjadi sepanjang tahun 2021, menurut CATAHU Komnas Perempuan yaitu mencapai 940 kasus yang dilaporkan dibandingkan pada tahun 2020 hanya mencapai 281 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa minimnya ruang aman bagi korban termasuk di dunia digital. Menurut data safenet yang dikutip oleh suara.com, pada masa pandemi covid 19, dari semua jenis kekerasan seksual berbasis elektronik, penyebaran konten intim non-konsensual atau tanpa persetujuan menempati angka tertinggi, SAFEnet melalui KaSubdivisi Digital At- Risks (DARK) Ellen Kusuma, menyebutkan adanya peningkatan aduan kasusterkait penyebaran konten intim non-konsensual hingga hampir 400%. Sayangnya, kebanyakan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik hanya dibiarkan berlalu begitu saja baik oleh korban maupun pihak lainnya, hanya 11%

perempuan dan 5% laki-laki yang mendokumentasikan kejadian tersebut.¹¹

Tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik ini tentu saja tidak lepas dari niat jahat pelaku yang tidak bertanggung jawab dengan maksud dan tujuan mereka sendiri yang sangat merugikan korban. Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Di pidana sebagai pelaku tindak pidana :

- (1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan;
- (2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebelum lahirnya Undang-Undang TPKS , kekerasan seksual berbasis elektronik yang dahulu dikenal dengan kekerasan berbasis gender online (KBGO) penegakan hukum terhadap pelakunya diatur pada Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Adapun dasar hukum kekerasan seksual berbasis elektronik, dapatlah diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Pornografi (UU Nomor 44 Tahun 2008)

Adapun bagian Pasal yang dapat menjerat adanya tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik dalam pasal ini, termaktub pada Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, yang menyatakan:¹²

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:”

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Pengaturan pidana UU Pornografi mengatur tentang pelaku yang melakukan tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik sesuai

¹⁰ Komnas Perempuan, “CATAHU 2021”, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>.

¹¹ Suara.com, diakses dari <https://www.suara.com/lifestyle/2020/12/16/165555/penyebaran-konten-intim-non-konsensual-meningkat-400-persen-selama-pandemi>,

¹² Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

dengan aturan akan dikenakan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 6 miliar rupiah.

2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008)

Adapun bagian pasal yang dapat menjerat adanya tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik dalam pasal ini termaktub pada Pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi elektronik yang menyatakan:¹³

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Ketentuan pidana pelaku yang melakukan tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik sesuai dengan aturan akan dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah.

3. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU Nomor 12 Tahun 2022)

Adapun bagian Pasal yang dapat menjerat adanya tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Pasal ini, termaktub pada Pasal 14 ayat (1) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan:¹⁴

(1) *“Setiap Orang yang tanpa hak:*

- a. *Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;*
- b. *mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau*
- c. *melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/ dokumen elektronik untuk tujuan seksual,*

dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Pengaturan pidana pelaku yang melakukan tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik sesuai dengan aturan akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah.

Salah satu contoh kasus yang sedang ramai menjadi perbincangan masyarakat saat ini mengenai tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik adalah kasus Rebecca Klopper(RK) seorang tokoh publik figur yang terkenal di kalangan anak muda Indonesia, dimana namanya terseret usai sebuah video syur tersebar di internet dan diduga perempuan dalam video itu adalah dirinya. Setelah diselidiki, diduga kuat pelaku penyebaran konten intim *non-consensual* itu adalah mantan kekasih RK yang telah melakukan perekaman saat mereka sedang melakukan hubungan intim tetapi keadaan RK sedang tidak sadarkan diri sehingga dia tidak menghendaki perekaman tersebut. Diduga motif penyebaran ini adalah bentuk pelampiasan dari mantan RK karena dendam masa lalu. Kasus ini telah dilaporkan oleh RK ke pihak kepolisian dan telah diterima lalu telah dilanjutkan pada tahap penyidikan. Kekerasan seksual berbasis elektronik yang dialami RK ini bisa menjerat pelaku dengan Pasal 14 ayat (1) poin a yaitu melakukan perekaman bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman.¹⁵

Kasus kekerasan seksual berbasis elektronik lainnya juga terjadi kepada Adapun contoh kasus lain terkait kekerasan seksual berbasis elektronik yang terjadi di Kota Malang, dan pelakunya adalah seorang Jurnalis berinisial DN. Kejadian ini dilaporkan oleh teman sesama jurnalisnya yang menjadi salah satu korban. Kasus ini berawal dari adanya grup *whatsapp* yang beranggotakan beberapa jurnalis di daerah Malang, dan disitulah pelaku melakukan aksinya yang dianggapnya hanyalah bahan candaan sesama jurnalis, dimana pelaku menyebarkan stiker bermuatan seksual yaitu bergambar pornografi yang menampilkan wanita dan pria yang telanjang dan sedang melakukan hubungan intim. Dyah Arum Sari sebagai pelapor dari kasus ini mengaku tidak terimadengan perbuatan DN sehinggamelaporkannya ke pihak berwajib untuk menindak lanjuti kasus ini.¹⁶

Kemajuan bidang teknologi telah menciptakan masyarakat yang memiliki kebudayaan baru, serta masyarakat yang memiliki suatu kebebasan melakukan aktivitasnya serta melaksanakan rekreasi dengan cara yang praktis. Perkembangan teknologi seperti ini telah menimbulkan revolusi komunikasi yang menyebabkan kehidupan masyarakat di berbagai negara tidak bisa

¹³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

¹⁵ Cnnindonesia.com, “RK buka suara soal kasus video syur” diakses dari, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230606174555->

[234-958434/rebecca-klopper-akhirnya-buka-suara-soal-kasus-video-syur](https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230606174555-234-958434/rebecca-klopper-akhirnya-buka-suara-soal-kasus-video-syur)

¹⁶ Bacamalang.com “Direaksi Keras Parade Stiker Porno di Grup Wa” , diakses dari <https://bacamalang.com/direaksi-keras-parade-stiker-porno-dan-dugaan-penistaan-agama-di-grup->

terlepas dan bahkan telah ditentukan oleh informasi dan komunikasi.¹⁷ Sangat disayangkan ada saja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan menyalahgunakan media sosial yang difasilitasi internet dalam dunia elektronik, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma kemanusiaan sehingga merugikan pihak korban. Dengan adanya fasilitas ini, menjadi wadah bagi pelaku yang tidak memahami dampak dan resiko baik bagi pelaku, korban, maupun seluruh pengguna media sosial. Diantaranya penyebaran konten bernuansa seksual di media sosial, serta penyebaran fitur stiker mengandung unsur seksual di *whatsapp*.

Pengimplementasian Pasal-Pasal yang terkait apabila dihubungkan dengan contoh kasus yang dialami oleh korban-korban kekerasan seksual berbasis elektronik seperti contoh-contoh kasus yang diangkat antara lain; kasus penyebaran video intim tanpa persetujuan yang dialami Rebecca Klopper, juga kasus penyebaran stiker berbau seksual oleh oknum tidak bertanggung jawab melalui media *whatsapp* yang dialami Lina dan juga Dyah Arum Sari ini, tentu saja bisa menjerat pelaku.

Kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang terjadi terhadap para korban antara lain; Rebecca Klopper, Lina, dan Dyah Arum Sari sangat tepat jika dihubungkan dengan UU TPKS yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 yaitu pada Pasal 14 ayat (1). Untuk kasus RK, sangat tepat dihubungkan dengan poin a yang menyatakan bahwa pelaku telah melakukan perekaman bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman. Untuk kasus Lina dan Dyah, sangat tepat jika dihubungkan dengan poin b yang menyatakan bahwa pelaku tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan seksual diluar kehendak Lina dan Dyah sebagai penerima untuk tujuan seksual pelaku. Jika dijerat dengan UU ini, maka pelaku akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Dalam pasal 14 ayat (1) jika dihubungkan dengan ketiga kasus tersebut, semuanya sudah memenuhi unsur.

Hal spesifik yang memenuhi unsur itu, yang memperkuat kasus-kasus ini untuk dihubungkan dengan UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Karena pasal ini mempunyai makna konsensus atau makna persetujuan yang terkandung. Unsur dari makna konsensus atau mengandung persetujuan inilah yang ada dalam Pasal 14 ini yang memperkuat Pasal ini untuk digunakan, karena jika dikaitkan dengan 2 UU lain yaitu UU ITE dan UU Pornografi, memang bisa juga dijerat tetapi kurang tepat jika dikaitkan dengan unsur-unsur dalam Pasal. UU Pornografi sendiri masih kurang mengatur secara spesifik jika dikaitkan dengan kasus ini karena dalam UU ini tidak dijelaskan jika memiliki unsur konsensus atau berdasarkan kehendak penerima. Begitu pula dengan UU ITE yang juga tidak dijelaskan apabila UU ini mengandung unsur konsensus atau

berdasarkan kehendak penerima. Jadi kedua UU tersebut kurang spesifik mengatur jika dikaitkan unsur pasal dengan kasus yang terjadi. Pasal 14 ayat (1) ini menjadi payung hukum bagi korban dan pastinya tidak akan mendiskriminasikan korban.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸ Menurut peraturan hukum yang berlaku, yaitu dalam Pasal 1 ayat (8) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, arti dari Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Menurut Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, istilah kata korban memiliki pengertian yaitu orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, istilah kata korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual.

Korban dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik bisa terdikepada siapa saja, baik kepada laki-laki maupun perempuan, terhadap anak, terhadap orang dewasa, bahkan terhadap kategori orang yang berlatar belakang penyandang disabilitas juga bisa menjadi korban kekerasan seksual. Jadi jenis-jenis korban bisa terjadi pada siapa saja terlepas dari jenis kelamin, umur, pendidikan, nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama, warga negara, latar belakang, maupun status sosial. Namun biasanya yang sangat rawan menjadi korban kejahatan kekerasan seksual adalah kaum perempuan. Perempuan dinilai sebagai makhluk lemah yang kedudukannya selalu berada di bawah laki-laki. Perempuan seakan-akan menjadi objek kekerasan, dengan anggapan bahwa mereka adalah makhluk lemah dan tak berdaya.¹⁹ Pada akhirnya perempuan sering menerima perlakuan tak pantas dan dianggap sebagai makhluk yang lemah sehingga membuat perempuan berpotensi lebih besar menjadi korban kejahatan seksual. Tidak hanya perempuan, kategori rentan selanjutnya juga adalah terhadap anak-anak dibawa umur.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan

¹⁷ Renny Koloay, "Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi", Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 22 No 5, Januari 2016, hlm.21.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum" (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), 2000, hlm. 54.

¹⁹ Ely Dian Uswatna, dkk, "Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual", (Pekalongan : PT Nasya Expanding Management), 2021, hlm.3.

Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan catatan KemenPPPA, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus pada 2022. Jumlah itu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni 4.162 kasus.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak juga perlu diperhatikan. Kategori anak yang rentan mengalami kekerasan seksual baik secara fisik maupun non fisik adalah anak remaja. Usia mereka masih dikatakan belum matang atau belum cakap, jadi bisa saja mereka mudah terpengaruh sehingga mempermudah para pelaku untuk melakukan kekerasan seksual. Di era modernisasi saat ini, usia remaja pada umumnya sudah mempunyai alat elektronik seperti *handphone* dan tentu saja tidak terlepas dari media *whatsapp* untuk berkomunikasi. Hal ini yang menjadi kerentanan bagi para anak-anak kategori remaja yang bisa saja menjadi korban kekerasan seksual berbasis elektronik.

Korban kekerasan seksual berbasis elektronik berhak mendapat perlindungan hukum. Jika dilihat dari segi perlindungan korban, maka Undang-Undang perlindungan saksi dan korban memberikan gambaran terkait hak-hak, dan bentuk perlindungan yang didapat untuk korban. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyatakan hak-hak korban sebagai berikut :²¹

Saksi dan Korban berhak :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Apabila dikaitkan dengan korban kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, negara sudah mengupayakan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, itulah wujud kehadiran negara dalam melindungi korban kekerasan seksual.²² Dalam UU TPKS sudah diatur secara khusus (*Lex Specialis*) terkait Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yaitu pada Pasal 14 ayat 1, dan adapun pengaturan terkait perlindungan, hak-hak korban, juga sampai pengaturan terkait pendampingan korban. Adapun perlindungan terhadap korban menurut UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Pasal 67:²²

- (1) Hak Korban meliputi:
 - a. hak atas penanganan;
 - b. hak atas perlindungan; dan
 - c. hak atas pemulihan.
- (2) Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.

Melalui hak korban diatas, telah diperjelas dalam pasal 68 sampai pasal 70 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan ditarik kesimpulan terkait hak-hak atas korban antara lain:

- Hak atas penanganan :
 - a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
 - b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
 - c. hak atas layanan hukum;
 - d. hak atas penguatan psikologis;
 - e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
 - f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban;
 - g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.
- Hak atas pelindungan :
 - a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
 - b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
 - c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
 - d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
 - e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
 - f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
 - h. Pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari

²⁰ CNN Indonesia, "Darurat Kekerasan Seksual Anak", diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>.

²¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

²² Pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

- Hak atas Pemulihan :
 - a. Rehabilitasi medis;
 - b. Rehabilitasi mental dan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial;
 - d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan
 - e. Reintegrasi sosial.

Dalam penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, khususnya pendampingan untuk pemulihan korban, aparaturnegara, lembaga-lembaga layanan yang berwajib harus menyadari akan kepentingan korban dan memiliki pemahaman untuk berprespektif korban, sehingga dengan begitu korban bisa mendapatkan support agar lebih berdaya dan terdorong untuk berani menggunakan jalur hukum, karena dengan adanya UU TPKS yang menjadi payung hukum bagi korban ini akan sangat mengupayakan penanganan kasus kekerasan seksual baik fisik maupun non fisik, dan terminimalisirnya angka kasus kekerasan seksual di Indonesia.²³

Pemerintah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan diikuti oleh lembaga-lembaga yang berkaitan ada baiknya jika lebih meningkatkan pemahaman masyarakat yang masih melek hukum untuk menyadarakan kasus kekerasan seksual ini, juga terhadap kategori-kategori orang yang rentan mengalami kekerasan seksual agar diberi edukasi untuk lebih siap siaga dan lebih berhati-hati agar terhindar dari kasus-kasus kekerasan seksual fisik maupun non-fisik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu pelaku dipidana karena telah melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pelaku akan dikenakan pidana apabila didapati melakukan tindakan-tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu korban akan diberikan jaminan hak-hak penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Adapun lembaga-lembaga khusus yang menjadi pendamping bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik antara lain petugas LPSK, UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog,

pekerja sosial, psikiater, dan pendamping lainnya. Korban kekerasan seksual berbasis elektronik tentu saja mengalami dan merasakan dampak kerugian akibat tindakan pelaku. Maka dari itu korban berhak mendapatkan bentuk ganti kerugian yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 berupa restitusi.

B. Saran

1. Bagi pemerintah sebagai aparaturnegara, untuk lebih memperhatikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, khususnya dalam penegakan hukum terhadap pelaku KSBE agar lebih diperkuat proses penegakannya bagi pelaku, sehingga mendapat efek jera dan tujuan diperkuatnya penegakan hukum ini agar dapat mencegah dan meminimalisir keberulangan tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik. Juga bagi lembaga-lembaga sosial terkait, agar dapat lebih meningkatkan perhatian terhadap masyarakat lebih khusus kelompok rentan yaitu perempuan dan anak-anak remaja, lewat pemberian sosialisasi-sosialisasi yang berkaitan dengan Tindak Kekerasan Seksual khususnya kekerasan seksual berbasis elektronik ini guna mencegah dan melindungi masyarakat dari kekerasan seksual berbasis elektronik.
2. Bagi seluruh masyarakat khususnya kelompok rentan yaitu kaum perempuan dan anak remaja, untuk lebih bijak dan tidak melek hukum dalam memandang kasus kekerasan seksual khususnya kekerasan seksual berbasis elektronik, apabila didapati terjadi terhadap diri sendiri maupun orang sekitar, jangan takut dan ragu untuk melaporkan pada lembaga terkait maupun pihak berwajib dengan disertai bukti-bukti yang ada. Selalu tingkatkan diri, pandai-pandailah menilai suatu peristiwa khususnya yang terjadi di media sosial, jika merasa telah dilecehkan segeralah melakukan langkah awal pencegahan, dan upayakan untuk banyak belajar memahami edukasi-edukasi pencegahan kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam, "Victimology", (Jakarta: PTIK), 2010.
- Colier Rohan, 1998," *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*", (Yogyakarta: PT. Tiara Yogya).
- Fatima & Wirdanegsih, "Gender dan Pendidikan Multikultural", (Jakarta: Kencana, 2016).
- Hadjon M. Philipus, "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia"

²³ Awaskbgo, "Lawan KBGO Yang Merajalela, Peran Aparat Penegak Hukum Perlu Ditingkatkan", Diakses dari

<https://awaskbgo.id/2021/03/10/lawan-kbgo-yang-merajalela-peran-aparat-penegak-hukum-perlu-ditingkatkan/>

- (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), 2011.
- _____ "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya", (Surabaya : PT Bina Ilmu), 1987.
- Hamzah Andi, "Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana", (Surabaya : FH Universitas), 2005.
- _____ "Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP" (Jakarta : Sinar Grafika), 2009.
- Harjono, "Konstitusi sebagai Rumah Bangsa" (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi), 2008.
- Irianto Sulistyowati, "Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan", (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 2006.
- Irwansyah, "Penelitian Hukum ; Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel", (Yogyakarta : Mirra Buana Media) 2020.
- Kansil C.S.T, "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia" (Jakarta : Balai Pustaka), 1989.
- Mansur Arief M. Didik & Gultom Elisatris, "Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita", (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 2007.
- Martha Elmina Aroma, "Perempuan Kekerasan dan Hukum" (Yogyakarta : UII Press), 2003.
- Marzuki Mahmud Peter, "Penelitian Hukum" (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), 2005.
- Rahardjo Satjipto, "Ilmu Hukum" (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), 2000.
- _____ "Masalah Penegakan Hukum", (Bandung : Sinar Baru), 1987.
- S. Indah Maya C, "Perlindungan korban: suatu perspektif viktimologi dan kriminologi", (Jakarta : Kencana), 2014.
- Safitri Niken, "HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP", (Bandung: PT Refika Aditama), 2008.
- Soekanto Soerjono, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" (Jakarta : Rajawali), 1983.
- Soekanto Soerjono Dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2015.
- Suhariyanto Budi, "Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)", (Jakarta: Rajawali Pers.), 2014.
- Tency Syaiful H. Melinda dan Ibnu Elmi A.S Pelu, "Kekerasan Seksual dan perceraian" (Malang : Intimedia), 2009.
- Tong Putnam Rosemarie, "Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis", (Jakarta: Jalasutra), 2004.
- Uswatina Ely Dian, dkk, "Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual", (Pekalongan : PT Nasya Expanding Management), 2021.
- Waluyo Bambang, "Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi" (Jakarta : Sinar Grafika), 2014.
- Zainal Abidin Farid, "Asas-Asas Hukum Pidana", (Jakarta : Sinar Grafika), 2007.
- Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Jurnal**
- E. Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 4, no.2, May. 2022.
- Fikka Wiannanda Putri, Naintya Amelinda Rizti, Puti Priyana, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pelecehan Sexual Melalui Media Sosial (Cyber Porn)", JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8 No. 4 Tahun 2021.
- Gede Oka Swarbhawa, dkk, "Sanksi Pidana Terhadap Pembuat Stiker Whatsapp Yang Menyerang Personal Seseorang", Jurnal Preferensi Hukum, Vol.3 No 1, Maret 2022, hlm.150.
- Helen Intania, "Analisis Penanganan Kekerasan Seksual berbasis Onlinedalam Konstruksi Hukum di

- Indonesia*”, Jurnal Literatus, Vol.4 No.2.
- Irianto Sulistyowati, “*Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol 32 Nomor 2. 2002.
- Johan Runtu, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*” Lex Crimen , Vol.1, No.2, (April-Juni 2012).
- Kadek Jovan Mitha Sanjaya, “*Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial*”, Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. 11.
- Marcheyla Sumera, “*Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*”, Lex et Societatis, Vol I,No 2(Apr-Jun 2013).
- Nurdiana Sari, “*Studi Tentang Kekerasan Berbasis Gender Online*” , Jurnal Dewantara, Vol. XI, Januari-Juni 2021.
- Rahmawati Baharuddin, “*Wanita dan Hukum: Perspektif Feminis Dalam Hukum*”, Jurnal El-Harakah, Vol. 5, No. 3,(2003).
- Renny Koloay, “*Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*”, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 22 No 5, Januari 2016, hlm.21.
- Internet**
- Academia.edu, “logika hukum ; kumulatif,alternatif,dan kumulatif-alternatif” diakses dari https://www.academia.edu/35663930/LOGIKA_HUKUM, pada 24 April 2023.
- Artikel Unair “Mengapa Orang Melakukan Kejahatan?” , diakses dari <https://psikologi.unair.ac.id/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/#>, pada 21 April 2023.
- Awaskbgo KBGO , “Lawan KBGO Yang Merajalela, Peran Aparat Penegak Hukum Perlu di Tingkatkan”, Diakses dari <https://awaskbgo.id/2021/03/10/lawan-kbgo-yang-merajalela-peran-aparat-penegak-hukum-perlu-ditingkatkan/> , pada 27 April 2023.
- Bacamalang.com “Direaksi Keras Parade Stiker Porno di Grup Wa” , diakses dari <https://bacamalang.com/direaksi-keras-parade-stiker-porno-dan-dugaan-penistaan-agama-di-grup-wa/> , pada 26 April 2023.
- CATAHU Komnas Perempuan 2021, diakses dari,<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19> , pada 17 Oktober 2022.
- CNN Indonesia.com, “RK buka suara soal kasus video syur” diakses dari, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230606174555-234-958434/rebecca-klopper-akhirnya-buka-suara-soal-kasus-video-syur> , pada Minggu, 11 Juni 2023.
- CNN Indonesia, “ Darurat Kekerasan Seksual Anak”, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>, pada 26 April 2023.
- Hukum Online, “Upaya Preventif dan Represif Dalam Penegakan Hukum”, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769>, pada 15 April 2023.
- Kemenpppa RI, “UU TPKS Wujud Kehadiran Negara Lindungi Korban Kekerasan Seksual”, diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4015/uu-tpks-wujud-kehadiran-negara-lindungi-korban-kekerasan-seksual>, pada 26 April 2023.
- Komnas Perempuan, “15 Bentuk Kekerasan Seksual” , <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan> , pada 13 Oktober 2022.
- Komnas Perempuan, “Peluncuran CATAHU Komnas Perempuan tahun 2022” , <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>, pada 30 September 2022.
- Kompas.com , “19 Jenis Kekerasan Seksual tercantum dalam UU TPKS Hanya 9 yang diatur Pidananya” , <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/13255941/19-jenis->

kekerasan- seksual-tercantum- dalam-uu-tpks-hanya-9-yang- diatur, pada 10 Oktober 2022.

PKBI, “Pengertian Seks dan Seksualitas”, diakses dari <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, pada 16 April 2023.

Safenet, “Memahami dan menyikapi KBGO” , <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>, pada 15 Oktober 2022.

Suara.com, diakses dari <https://www.suara.com/lifestyle/2020/12/16/165555/penyebaran-konten-intim-non-konsensual-meningkat-400-persen-selama-pandemi>, pada 21 April 2023.

Sudut Hukum.com “Pelaku Tindak Pidana” , diakses dari <https://suduthukum.com/2015/09/pelaku-tindak-pidana.html>, pada 21 April 2023

Tempo.co “Kekerasan Seksual Online Meningkat di Indonesia”, <https://nasional.tempo.co/read/1466866/kekerasan-seksual-online-meningkat-di-indonesia>, pada 6 Oktober 2022.

Tribunnews.com, “Hati-hati ! Kirim stiker porno via Whatsapp bisa dipidana, masuk pelecehan seksual nonfisik ” diakses dari , <https://banyumas.tribunnews.com/2022/11/07/hati-hati-kirim-stiker-porno-via-whatsapp-bisa-dipidana-masuk-pelecehan-seksual-nonfisik> , pada 7 Oktober 2022.

Wikipedia, “Elektronika” , <https://id.wikipedia.org/wiki/Elektronika> , pada 17 Oktober 2022.

Wikipedia, “Kekerasan Seksual”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_seksual, pada 13 Oktober 2022.